

Implementasi Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ* dalam Praktik Penangkapan Ikan dengan Setrum

Implementation of the Principle Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ in the Practice of Electrofishing

Tasmila Mansur^a, Ariesman^b Afrianto^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: tasmilamansur480@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ariesman@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: afrianto@stiba.ac.id

Article Info

Received: 03 June 2026

Revised: 14 June 2026

Accepted: 04 August 2026

Published: 30 September 2026

Keywords:

Implementation of the Principle *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ*, fishing, electrofishing

Kata kunci:

kaidah *dar'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ*, penangkapan ikan, setrum.

Abstract

This study examines the implementation of the fiqh principle *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ* in the practice of electrofishing. The research aims to analyze the practice of fish capture using electric shock devices, identify its impacts on the environment and society, and examine its perspective in Islamic law. This study employed a qualitative descriptive method with a library research approach through normative juridical and conceptual approaches. The results of the study indicate that the practice of electrofishing is carried out by channeling electric currents into the water to facilitate catching fish in a short time and obtaining larger catches. However, this method causes greater *mafsadah* (harm), including damage to aquatic biota habitats, disruption of ecosystem balance and biological chains, the death of small fish and other aquatic organisms, the decline of fishery resource sustainability and risks to human safety due to electronic shock. From the perspective of Islamic law, the *mafsadah* caused is greater than the *maslahah* (benefit) obtained. Therefore, based on the principle of *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ* such practices are considered unjustifiable because preventing environmental damage must take precedence over obtaining temporary benefits. This study contributes to the development of Islamic environmental jurisprudence in addressing contemporary environmental issues.

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kaidah *dar'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ* dalam praktik penangkapan ikan dengan setrum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum listrik, mengidentifikasi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mengkajinya dalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan dengan setrum dilakukan dengan mengalirkan arus listrik ke dalam perairan agar ikan mudah ditangkap dalam waktu singkat dan memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak. Namun, metode tersebut

menimbulkan mafsadah yang lebih besar berupa kerusakan habitat biota perairan, terganggunya keseimbangan ekosistem dan rantai biologis, matinya ikan-ikan kecil serta organisme perairan lainnya, menurunnya keberlanjutan sumber daya perikanan, serta risiko keselamatan manusia akibat sengatan listrik. Dalam perspektif hukum Islam, mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahat yang diperoleh. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah *dar'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ*, praktik tersebut dipandang tidak dibenarkan karena pencegahan kerusakan lingkungan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan yang bersifat sementara. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan fikih lingkungan Islam dalam menjawab persoalan lingkungan kontemporer.

How to cite:

Tasmila Mansur, Ariesman, Afrianto "Implementasi Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ* dalam Praktik Penangkapan Ikan dengan Setrum", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 5 (2026): 780-801. doi: 10.36701/muntaqa.v2i5.3283



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luas, baik di wilayah darat maupun di laut. Jika kawasan daratan memiliki aneka jenis tumbuhan dan hewan, lautan pun menyimpan kekayaan hayati yang tak kalah melimpah. Sumber daya laut Indonesia sangat beragam, mencakup ikan, cumi-cumi, rumput laut, hingga berbagai hasil laut lainnya.¹ Adapun jenis perikanan laut yang menjadi potensi sumber daya ikan meliputi pelagis besar, pelagis kecil, ikan demersal, moluska dan teripang, cumi-cumi, ikan konsumsi perairan karang, ikan hias, penyu laut, mamalia laut, serta rumput laut.²

Sektor perikanan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.³ Indonesia juga memiliki potensi perikanan yang besar, didukung wilayah laut seluas kurang lebih 5,8 juta km² dengan estimasi sumber daya ikan mencapai 6,4 juta ton setiap tahun.⁴ Produksi perikanan di perairan umum daratan pada tahun 2019 mencapai 495.610 ton, meningkat 0,25% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 494.395 ton. Nilai produksinya juga bertambah, dari sebelumnya 5,013 triliun

¹Achmad Rifai, dkk., "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan," *Lex Suprema Jurnal* 2, no. 2 (2020): h. 2.

²Anugrah, "Literature Review Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Di Indonesia," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3, no. 2 (2021): h. 31.

³Mutmainnah, "Tinjauan Masalah Terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang," *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, 2023), h.1.

⁴Risna Yusuf dan Tajerin, "Kontribusi Permintaan Akhir dan Teknologi Terhadap Perubahan Output Sektor Perikanan Pendekatan Analisis Input Output," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 3, no. 2 (2017): h. 152. Yusuf.

rupiah menjadi 5,213 triliun rupiah.⁵ Kontribusinya terlihat dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum, khususnya bagi nelayan skala kecil, pembudidaya ikan rakyat, dan pelaku usaha lainnya di bidang ini. Upaya ini dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian dan menjamin ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan mencakup seluruh jenis organisme perairan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berlangsung di lingkungan perairan. Dalam praktiknya, teknik serta alat penangkapan ikan terus mengalami perkembangan pesat untuk memungkinkan hasil tangkapan yang lebih cepat dan melimpah.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka dipahami bahwa besarnya potensi sektor perikanan di Indonesia harus diimbangi dengan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi penangkapan ikan memang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam meningkatkan hasil tangkapan, namun penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem perairan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan serta kesadaran hukum masyarakat agar pemanfaatan sumber daya ikan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat nelayan di masa mendatang.

Nelayan menggunakan beragam metode untuk menangkap ikan, baik di laut, sungai, rawa, maupun perairan lainnya. Sebagian alat tangkap bersifat ramah lingkungan, sementara sebagian lainnya tidak. Alat tangkap yang ramah lingkungan adalah yang tidak menimbulkan dampak merusak bagi ekosistem perairan, seperti tidak merusak dasar perairan, misalnya jaring, tombak, atau pancing. Adapun alat tangkap yang tidak ramah lingkungan meliputi penggunaan bahan peledak, bahan kimia, serta alat setrum.⁷ Tidak ada statistik atau data pasti mengenai berapa banyak alat setrum ikan yang dipakai hari ini di perairan Indonesia. Hal ini karena penyetruman ikan merupakan praktik ilegal (*destructive fishing*) yang disembunyikan. Pemerintah mengkategorikannya sebagai tindak pidana karena merusak ekosistem perairan.

Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk mulia yang diberi amanah sebagai *khalīfah fī al-Ard*. Amanah ini mencakup kewajiban menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Mengingat ketergantungan manusia pada ekosistem, ia berkewajiban menjaga kelangsungan, keseimbangan, dan kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritualnya.⁸ Meningkatnya masalah yang muncul dari lingkungan hidup seiring dengan pesatnya industrialisasi dan penggunaan produk teknologi tinggi, juga perkembangan masyarakat di negara berkembang sering menimbulkan masalah lingkungan hidup akibat kemiskinan yang memaksa mereka merusak lingkungan alam karena tuntutan hidup, frekuensi, ruang lingkup dan kualitas

⁵Ergi Ahmad Emerson, "Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Pidana Islam (Studi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)" *Skripsi* (Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2022), h. 3.

⁶Mutmainnah, "Tinjauan Masalah Terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang", h. 2.

⁷Ergi Ahmad Emerson, "Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Pidana Islam (Studi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)", h. 367.

⁸Watsiqotul dkk, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologi dalam Ajaran Islam," *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2018): h. 367.

masalah yang berkaitan dengan hidup dan waktu ke waktu terus meningkat. Kondisi seperti ini telah diperingatkan oleh Allah Swt. dalam Q.S. al- Rūm /30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁹

Menurut penafsiran Ibnu ‘Abbās, ‘Ikrimah, al-Ḍaḥḥāk, al-Suddi, dan beberapa ulama tafsir lainnya, makna “kerusakan di darat dan di laut” dalam Q.S. al-Rūm/30: 41 mencakup berbagai bentuk kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Kata البر dimaknai sebagai wilayah daratan seperti kota dan perkampungan, sedangkan البحر dipahami sebagai wilayah pesisir maupun lautan. Kerusakan tersebut dapat berupa berkurangnya keberkahan, rusaknya sumber daya alam, serta terganggunya keseimbangan lingkungan akibat perilaku manusia yang menyimpang dari ketentuan Allah Swt. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan melarang segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan di bumi, termasuk pada wilayah perairan dan ekosistem laut.¹⁰ Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat dari perilaku manusia yang melampaui batas dalam memanfaatkan alam. Karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap alam yang telah dianugerahkan Allah Swt.

Melimpahnya ikan di sungai sebagai sumber mata pencaharian bagi warga setempat maupun pendatang. Namun, sebagian dari mereka memanfaatkan sumber daya tersebut dengan cara ilegal, seperti menggunakan racun atau alat setrum yang dapat menimbulkan kerugian karena merusak ekosistem dan mematikan berbagai organisme, termasuk ikan kecil yang penting bagi keberlanjutan populasi.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 8 ayat (1): “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”¹² Sanksi pidananya yaitu pasal 84 ayat (1): “Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 588.

¹⁰Ibn Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsir* (Cet. I; Arab saudi: Muassasah Daar al-Hilaal Kairo, 1414), h. 379-380.

¹¹Mutmainnah, “Tinjauan Masalah Terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,” h. 3.

¹²Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004,” dalam *Undang-Undang Perikanan 2004* (Jakarta: Dharma Bahkti, t.th), h. 10.

peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”¹³.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan tersebut menegaskan bahwa penggunaan alat atau metode penangkapan ikan yang berpotensi merusak sumber daya ikan dan lingkungan perairan merupakan tindakan yang dilarang. Larangan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kelestarian ekosistem perairan demi menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, pemberian sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak mencerminkan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan. Hal ini sejalan dengan kaidah *dar’u al-Mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-Maṣāliḥ*, yaitu mengutamakan pencegahan kerusakan daripada memperoleh kemaslahatan yang bersifat sementara.

Praktik penangkapan ikan dengan setrum masih digunakan oleh sebagian nelayan karena dianggap mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memperoleh hasil tangkapan. Meskipun demikian, metode ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kematian ikan-ikan berukuran kecil, terganggunya keseimbangan ekosistem perairan, serta menurunnya keberlanjutan sumber daya perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbandingan antara manfaat yang diperoleh dalam jangka pendek dengan kerugian yang ditimbulkan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, praktik penangkapan ikan dengan setrum perlu dikaji secara lebih mendalam untuk menilai dampaknya terhadap kelestarian lingkungan perairan dan keberlangsungan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat pokok masalah pada penelitian ini, yakni: 1) Bagaimana praktik penggunaan setrum dalam penangkapan ikan dan dampak yang dihasilkan?; 2) Bagaimana implementasi kaidah *dar’u al-Mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-Maṣāliḥ* dalam praktik penangkapan ikan dengan setrum?. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan praktik penggunaan setrum dalam penangkapan ikan beserta dampak yang dihasilkan serta menganalisis implementasi kaidah *dar’u al-Mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-Maṣāliḥ* dalam praktik penangkapan ikan dengan setrum.

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur, termasuk buku, catatan, dan laporan hasil penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menelusuri dan menghimpun berbagai keterangan mengenai implementasi kaidah *dar’u al-Mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-Maṣāliḥ* dalam praktik penangkapan ikan dengan setrum melalui karya ilmiah, jurnal, dan kitab para ulama yang relevan dengan objek studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yang bertumpu pada bahan hukum primer dengan menelaah berbagai teori, konsep, asas

¹³Republik Indonesia, Undang-Undang 2004, bab XV, pasal 84.

¹⁴M Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.5.

hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.¹⁵ dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), merupakan proses pembelajaran yang dirancang agar suatu konsep dapat dipahami dengan lebih mudah. Konsep tersebut diperoleh dari data nyata, peristiwa, pengalaman, serta pengertian atau pendapat paham yang dimaksudkan untuk memahami arti kata, istilah, maupun teori.¹⁶

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah; Pertama, artikel Peran Manusia sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologi dalam Ajaran Islam¹⁷ karya Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung. Artikel ini membahas kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan sebagai bagian dari amanah kekhalifahan, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi dan perusakan lingkungan bertentangan dengan amanah kekhalifahan manusia dalam ajaran Islam. Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. artikel tersebut mengkaji konsep manusia sebagai khalifah serta tanggung jawab ekologis dalam perspektif umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan kaidah *dār'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ* dalam kasus yang lebih spesifik, yaitu praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum. Oleh karena itu, artikel tersebut memiliki sifat konseptual dan teoritis, sementara penelitian ini lebih bersifat aplikatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap permasalahan tentu.

Kedua, artikel Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan menurut Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam¹⁸ karya Ahmad Mufrod Teguh Mulyo. Artikel ini mengkaji hukum Islam dan negara dalam melindungi lingkungan dan menghukum orang yang merusaknya, serta membahas bagaimana keduanya bisa diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum negara dan karenanya harus dikenai sanksi sebagai upaya perlindungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Adapun perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut menggabungkan hukum Islam dan hukum negara (UU No. 23 Tahun 1997) sedangkan artikel penulis fokus pada kaidah Islam.

Ketiga, artikel Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan¹⁹ karya Achmad Rifai, Septian Dwi Nurwanto, Riyan Asviyand. Artikel tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal dengan alat setrum, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dengan

¹⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

¹⁶Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 89.

¹⁷Watsiqotul dkk, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologi dalam Ajaran Islam."

¹⁸Ahmad Mufrod Teguh Mulyo, "Studi Analisis tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan menurut Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12, no. 1 (2011).

¹⁹Riyan Asviyanda Nurwanto, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan," *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020).

hasil penelitian bahwa praktik tersebut merupakan tindak pidana karena merusak ekosistem perairan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Adapun perbedaannya dengan artikel penulis adalah artikel tersebut menekankan aspek hukum pidana nasional sedangkan artikel penulis mengkaji pendekatan Islam melalui kaidah fikih dalam mencegah kerusakan lingkungan laut.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pelestarian lingkungan, kerusakan lingkungan, penangkapan ikan menggunakan alat setrum, serta penerapan kaidah fikih dalam berbagai persoalan kontemporer telah banyak dilakukan. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menganalisis praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum melalui perspektif kaidah *dar'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ* masih terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek ekologis, hukum positif, hukum pidana Islam, atau penerapan kaidah fikih dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian tersebut dengan menganalisis praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum berdasarkan kaidah *dar'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ*. Adapun nilai kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan kaidah tersebut sebagai pisau analisis utama untuk menilai hubungan antara maslahat yang diperoleh dan mafsadah yang ditimbulkan dari praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum, sehingga menghasilkan kajian yang lebih spesifik dan aplikatif dalam perspektif hukum Islam terhadap perlindungan dan keberlanjutan sumber daya perairan.

PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah *al-Fiqhiyyah* dan Urgensinya

Secara etimologi, istilah kaidah (*al-Qā'idah*) bermakna pokok atau dasar. Pengertian kaidah sebagai asas atau fondasi, tercermin dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Baqarah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁰

Makna istilah kaidah (*al-Qā'idah*) dalam konteks tersebut mengandung arti sebagai asas atau fondasi yang menjadi landasan utama bagi sesuatu.²¹ Dr. Ahmad al-Syāfi'i juga mendefinisikan kaidah sebagai berikut:

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h, 25.

²¹Diyāran Siyāk, *Al-Furū' al-Fiqhiyyah al-Mundārijah Taḥta Qāi'dah al-Muḥannah Tunazzilu Manzilah Al-Muannah Jam'an wa Dirāsatan*, (Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: al-Jāmi'atu al-Islāmiyah, 1341 H/2010 M), h. 50.

القَضَايَا الْكُلِّيَّةُ الَّتِي يَنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا حُكْمٌ جَزَائِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ²²

Artinya:

Hukum yang bersifat universal (*kullī*) yang diikuti satu-satunya hukum *juz'ī* yang banyak.

Adapun dalam terminologi ilmu fikih, kaidah dipahami sebagai ketentuan hukum yang bersifat umum dan dapat diterapkan terhadap seluruh persoalan cabang yang berada dalam cakupannya, atau setidaknya pada sebagian besar persoalan tersebut, sehingga melalui kaidah itu dapat dipahami hukum-hukum praktis.²³ Sementara itu, istilah *al-Fiqhiyyah* berasal dari kata *al-Fiqh* yang berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Pengertian ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Hūd/11: 91.

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِينَا ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Mereka berkata, wahai Syu'aib, kami tidak memahami sebagian besar dari apa yang kau katakana, padahal sesungguhnya kami memandangkanmu sebagai seorang yang lemah di antara kami.²⁴

Secara terminologis, fikih diartikan sebagai “pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci”²⁵ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kaidah fikih merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang bersifat universal (*kullī*) yang dirumuskan guna memudahkan dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan cabang (*juz'iyyah*) yang berada dalam ruang lingkungannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam Tājuddīn al-Subkī:

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَى جَزَائِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ تَفْهَمُ أَحْكَامَهَا مِنْهَا²⁶

Artinya:

Suatu kaidah fikih bersifat menyeluruh (*kullī*), yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum atas berbagai permasalahan yang bersifat parsial (*juz'ī*) dengan tujuan untuk mengetahui status hukumnya.

Adapun menurut Mustafa Aḥmad al-Zarqa:

²²Aḥmad Muḥammad al-Syāfi'i, *uṣhūl fiqh al-Islāmi*, (t.Cet; Iskan Dāriyah Muassasah tsaqofah al-Jama'iyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 4.

²³Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Cet.I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1422 H/2001 M), h. 7.

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 320.

²⁵Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, *Ushul al-Fiqh*, (Cet. IV; Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, 1418 H), h. 11.

²⁶Tājuddīn al-Subkī, *al-Asybah wa al-Nazhair* (Cet. I; Beirut: Dār Kutub Alāmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 11.

أَصُولُ فِقْهِ كَلِيَّةٌ فِي نَصُوصٍ مُوجِزَةٍ دَسْتُورِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيعِيَّةً عَامَةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي
تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعِهَا²⁷

Artinya:

Pokok-pokok fikih yang bersifat *kulli* dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah kaidah hukum bersifat umum (*kullī*) yang mencakup sebagian besar kasus cabang, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui dari perkara-perkara yang termasuk di dalamnya.²⁸ Sumber kaidah *al-Fiqhiyyah*: 1) Al-Qur'an, firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²⁹

Ayat tersebut menjelaskan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, seperti melalui sumpah palsu, perampasan, pencurian, suap, riba, dan sejenisnya³⁰ 2) Sunah, suatu ketika, Rasulullah saw. ditanya tentang hukum berbagai minuman yang memabukkan, lalu beliau menjawab:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ (رواه مسلم)³¹

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah haram dan setiap yang memabukkan adalah khamar. (H.R. Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa segala yang memabukkan, merusak akal, atau menghilangkan kesadaran tetap haram meskipun bukan dari anggur. Artinya, setiap zat yang menimbulkan efek tersebut termasuk khamar. Penilaian Rasulullah saw. didasarkan

²⁷Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Qawa'id al-Fiqhiyyah* (t.Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 6.

²⁸Abdurrahman ibn Shalih al-Abd al-Lathif, *al-Qawaid wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Mutadhamminah li al-Taisir* (Cet. I; al-Madinah al-Munawwarah: Imadah al-Buhuts al-Ilmi bi al-Jami'ah al-Islamiyah, 1423 H/2003 M), h. 36.

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38.

³⁰Abū 'Abdillāh, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384), h. 338.

³¹Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Nisābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Cet. I; Turki: Dār al-Tibā'ah al-Āmirah, 1433 H), h. 100.

pada sifatnya, bukan jenis atau bahan; jika memabukkan maka haram, dan jika tidak, tidak termasuk khamar.³² 3) *Asar Sahabat* dapat dilihat dari perkataan Umar bin Khattab:

مَقَاتِعُ الْحَقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ (رواه البخاري)³³

Artinya:

Pemutus bagi keberkahan atas sesuatu bergantung pada syarat yang dibuat.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa fikih memiliki kedudukan yang penting sebagai pedoman dalam proses penetapan dan pemahaman hukum Islam terhadap berbagai permasalahan yang muncul seiring perkembangan kehidupan masyarakat. Keberadaan kaidah yang bersifat universal memudahkan para ulama dalam menentukan hukum suatu kasus secara sistematis dan terarah tanpa perlu membahas setiap persoalan secara terpisah.

Urgensi dan Tujuan Kaidah Fikih

Menurut al-Nadawī, kaidah-kaidah fikih memiliki urgensi penting dalam kajian hukum Islam karena dapat mempermudah pemahaman terhadap persoalan-persoalan hukum yang kompleks. Melalui kaidah fikih, berbagai cabang hukum yang dapat dipahami secara lebih sistematis dan ringkas, sehingga memudahkan para ulama maupun pelajar fikih dalam merespons persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, kaidah fikih juga membantu dalam penerapan analogi hukum, seperti *ilhāq* dan *takhrīj al-Ahkām*, untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer secara tepat. Kaidah-kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam disusun untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat, sehingga pemahaman terhadapnya menjadi suatu kebutuhan penting dalam proses penetapan hukum.³⁴

Urgensi *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* semakin terlihat karena perkembangan hukum Islam yang terus mengikuti dinamika zaman. Luasnya pembahasan fikih dan banyaknya persoalan cabang (*furū'*) menuntut adanya pengelompokan masalah ke dalam kaidah-kaidah tertentu agar proses istinbāt hukum dapat dilakukan secara lebih mudah, sistematis, dan efisien. Oleh sebab itu, kaidah fikih menjadi landasan penting bagi para mujtahid dalam merumuskan hukum serta menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang terus berkembang.³⁵

Menurut Syihab al-Din al-Qarāfi, kaidah fikih berfungsi sebagai landasan dalam berijtihad, terutama terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan memahami kaidah ilmu dan ilmu usul fikih, seorang mujtahid dapat menetapkan hukum secara tepat, memperluas pemahaman terhadap hukum syariat, serta merumuskan ketentuan hukum baru dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam.³⁶ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kaidah fikih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam

³²Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Nīsābūrī, h. 100-101.

³³Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dar Ibn Katsīr, 1414 H/1993 M), h. 1978.

³⁴Alī Aḥmad al-Nadawī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Beirut Dār al-kalām, 1418 H/ 1998 M), h. 267.

³⁵Muḥammad Muṣṭafā az-Zuhaylī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 20.

³⁶Agus Hermanto, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Cet. I; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021 M), h. 8-10.

menjawab berbagai persoalan baru yang terus berkembang di masyarakat. Kaidah fikih tidak hanya mempermudah proses penetapan hukum, tetapi juga menjadi pedoman agar hukum yang dihasilkan tetap sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Konsep Kaidah Fikih *Dār'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ*

Kaidah *dar'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ* berarti menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah *al-darar yuzāl* yang menegaskan bahwa bahaya harus dihilangkan.³⁷ Kaidah menekankan bahwa ketika maslahat dan mafsadah bertemu, maka pencegahan mafsadah harus didahulukan karena hal tersebut sekaligus merupakan bentuk meraih maslahat.³⁸ Muhammad Ṣidqī al-Burnu menjelaskan bahwa syariat lebih menekankan meninggalkan larangan dibandingkan melaksanakan perintah karena larangan berpotensi menimbulkan kerusakan.³⁹ Di antara dalil-dalil dari kaidah ini adalah firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2:195

وَأَنْ تَقُوتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسَنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menghindari segala bentuk perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kebinasaan bagi diri sendiri. Dalam perspektif kaidah fikih, larangan untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan menunjukkan bahwa pencegahan terhadap mafsadah lebih diutamakan dibandingkan dengan upaya memperoleh kemaslahatan yang mungkin timbul dari suatu perbuatan.⁴¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, kaidah *dār'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ* menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan kerusakan dalam kehidupan manusia. Kaidah ini menjadi pedoman dalam menetapkan hukum agar setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan mafsadah dapat dihindari, meskipun di dalamnya terdapat kemaslahatan tertentu.

Cara Kerja Alat Setrum dalam Penangkapan Ikan

Praktik penangkapan ikan dengan alat setrum dilakukan menggunakan rangkaian alat yang terdiri atas beberapa komponen yang saling terhubung. Adapun komponen dan cara kerja alat tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

³⁷Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffār, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣālah wa at-Tawjīh* (t.Cet. t.t.p. t.p. t.th.), h. 3.

³⁸Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffār, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣālah wa at-Tawjīh* h. 4.

³⁹Muhammad Ṣidqī al-Burnu, *Al-Wajiz fī Idhah Qawaid al-Fiqhiyyah* (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1422 H/2002 M), h. 265.

⁴⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 40.

⁴¹Ibn Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm* (Cet. I; Arab saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī', 1431 H), h. 89.

Gambar 1. Rangkaian Peralatan dan Alur Kerja Alat Setrum dalam Praktik Penangkapan Ikan



Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan gambar di atas, alat setrum ikan bekerja dengan memanfaatkan arus listrik searah (Direct Current/DC) yang berasal dari aki sebagai sumber energi. Arus listrik tersebut dialirkan melalui kabel menuju elektroda dan kemudian disalurkan ke dalam air. Penyebaran arus listrik di area perairan memengaruhi sistem saraf ikan sehingga ikan mengalami gangguan gerak, kehilangan keseimbangan, atau pingsan sementara, yang pada akhirnya memudahkan proses penangkapan. Rangkaian alat ini terdiri atas beberapa komponen yang saling mendukung, yaitu aki, saklar, kabel penghubung, elektroda, keranjang hasil tangkapan, serta alat pelindung yang digunakan selama proses pengoperasian alat.⁴²

Tabel 1. Mekanisme Kerja Alat Setrum pada Praktik Penangkapan Ikan

Tahap	Kegiatan	Fungsi
Penyebaran Kabel	Kabel setrum dipasang di sekitar lokasi penangkapan dan dipastikan tidak terlilit atau tersangkut benda lain.	Menyalurkan arus listrik secara aman ke area perairan yang menjadi sasaran.

⁴²Ergi Ahmad Emerson, "Praktik Penangkapan Ikan menggunakan Alat Setrum menurut Pidana Islam (Studi di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)," h. 41.

Pemasangan Elektroda atau Penghantar Listrik	Elektroda yang terhubung dengan kabel ditempatkan di dalam air pada jarak tertentu.	Menghasilkan dan menyebarkan arus listrik ke dalam perairan.
Pengoperasian Setrum	Sumber daya listrik diaktifkan sehingga arus mengalir melalui elektroda.	Menciptakan medan listrik yang menyebabkan ikan mengalami kelumpuhan sementara sehingga mudah ditangkap.

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan hingga proses penangkapan dapat dilakukan.⁴³

Faktor Penggunaan Alat Setrum dalam Penangkapan Ikan

Berbagai kajian literatur menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap terjadinya tindakan tersebut.

Faktor yang pertama yaitu, faktor ekonomi, sering menjadi salah satu penyebab utama terjadinya praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum. Keterbatasan ekonomi masyarakat dapat mendorong penggunaan metode penangkapan yang dianggap lebih cepat dan efektif untuk memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah besar. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan untuk memenuhi hidup sehari-hari menjadi alasan yang mendorong sebagian masyarakat menggunakan cara-cara yang dinilai lebih praktis meskipun berpotensi menimbulkan dampak negatif.⁴⁴

Faktor yang kedua, faktor kurangnya kesadaran terhadap kelestarian sumber daya alam, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam juga menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya praktik penangkapan ikan dengan alat setrum. Faktor yang ketiga, faktor lingkungan, lingkungan sosial memiliki peranan dalam membentuk perilaku masyarakat, termasuk dalam praktik penangkapan ikan. Pengaruh dari lingkungan sekitar, seperti kebiasaan atau praktik yang telah dilakukan secara berulang dalam masyarakat, dapat mendorong individu untuk mengikuti tindakan serupa sehingga praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum tetap terjadi. Faktor yang keempat, faktor kurangnya kesadaran untuk menaati yang berlaku, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku menjadi salah satu faktor yang memengaruhi masih terjadinya praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum. Rendahnya Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum dapat menyebabkan praktik tersebut tetap dilakukan meskipun berpotensi menimbulkan dampak terhadap kelestarian sumber daya perairan.⁴⁵

⁴³Infoakultur, "Skema Setrum Ikan: Teknik Terbaru Mengoptimalkan Penangkapan dengan Mudah!," 2023, <https://infoakuakultur.com/skema-setrum-ikan-teknik-terbaru-mengoptimalkan-penangkapan-dengan-mudah/>. (11 Mei 2026)

⁴⁴Ergi Ahmad Emerson, "Praktik Penangkapan Ikan menggunakan Alat Setrum menurut Pidana Islam (Studi di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)," h. 42.

⁴⁵Ergi Ahmad Emerson, "Praktik Penangkapan Ikan menggunakan Alat Setrum menurut Pidana Islam (Studi di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)," h. 43.

Tinjauan Hukum Positif terhadap Penggunaan Alat Setrum dalam Penangkapan Ikan

Praktik penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum listrik merupakan tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Larangan tersebut diatur dalam pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa: “ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”⁴⁶

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan dipandang sebagai praktik yang dapat memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan. Penggunaan arus listrik dalam proses penangkapan ikan tidak hanya berdampak terhadap ikan target tangkapan, tetapi juga dapat memengaruhi ikan berukuran kecil serta biota laut perairan lainnya sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Selain itu, praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum juga termasuk metode penangkapan yang tidak ramah lingkungan karena penggunaan arus listrik di perairan dapat menyebabkan kerusakan terhadap habitat dan keberlangsungan biota perairan.⁴⁷ Selain berdampak pada lingkungan perairan, penggunaan alat setrum juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat maupun pelaku penyetruman itu sendiri. Penggunaan kabel dan arus listrik di dalam air dapat menimbulkan risiko tersengat listrik yang berakibat fatal bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem perairan, tetapi juga keselamatan manusia.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, larangan penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap kelestarian sumber daya perairan dan keselamatan masyarakat. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem serta membahayakan kehidupan manusia.

Analisis Masalah dan Mafsadah dalam Praktik Penangkapan Ikan dengan Setrum

a. Masalah Praktik Penangkapan Ikan dengan Setrum

Masalah dalam praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum pada umumnya berkaitan dengan aspek efisiensi dan kemudahan dalam memperoleh hasil tangkapan. Metode ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas penangkapan karena memungkinkan nelayan memperoleh ikan dalam jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang relatif singkat. Arus listrik yang dialirkan ke dalam air dapat melumpuhkan ikan

⁴⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004” dalam *Undang-Undang Perikanan 2009*” (Jakarta: Dharma Bakti), h. 8.

⁴⁷Achmad Rifai, “Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan secara Ilegal menggunakan Alat Setrum dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,” h. 10.

⁴⁸Ergi Ahmad Emerson, “Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum menurut Pidana Islam (Studi di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat),” h. 44-45.

sehingga memudahkan proses penangkapan dibandingkan dengan penggunaan alat tangkap tradisional seperti pancing atau jaring. Selain itu, penggunaan alat setrum dianggap dapat mengurangi kerugian hasil tangkapan karena ikan yang diperoleh umumnya tidak mengalami kerusakan fisik yang signifikan, sehingga kualitas ikan tetap terjaga dan berpotensi meningkatkan nilai jualnya di pasaran.⁴⁹

Di samping itu, alat setrum juga dinilai mampu menjangkau berbagai ukuran ikan dalam satu kali operasi penangkapan. Arus listrik yang menyebar di perairan dapat memengaruhi ikan yang berada dalam jangkauannya, baik ikan berukuran kecil maupun besar, sehingga meningkatkan peluang memperoleh hasil tangkapan yang lebih beragam. Metode ini juga tidak bergantung pada pergerakan ikan sebagaimana alat tangkap pasif yang mengharuskan ikan mendekati atau masuk ke alat tangkap terlebih dahulu. Dengan menyebarkan arus listrik secara langsung ke area sasaran, nelayan dapat melakukan penangkapan secara lebih aktif dan cepat. Selain itu, sebagian nelayan menganggap biaya operasional alat setrum relatif rendah karena peralatan yang digunakan sederhana, mudah diperoleh, serta tidak memerlukan investasi yang besar. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa penggunaan alat setrum masih ditemukan di berbagai daerah meskipun praktik tersebut telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁰

b. Mafsadah yang Ditimbulkan terhadap Lingkungan dan Ekosistem

Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat berdampak pada penurunan populasi ikan lokal dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena arus listrik tidak hanya mematikan ikan dewasa, tetapi juga anakan dan benih ikan yang berperan penting dalam proses regenerasi sumber daya perikanan. Akibatnya, jumlah ikan di perairan semakin berkurang dan keberlanjutan sumber daya ikan menjadi terancam. Selain itu, aktivitas tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya pengguna alat tangkap tradisional seperti pemancing, penjala, dan penjaring, karena menurunnya hasil tangkapan yang berdampak pada pendapatan mereka.⁵¹

Selain dampak yang telah diuraikan sebelumnya, praktik penangkapan ikan dengan setrum juga berpotensi membahayakan keselamatan pelaku akibat risiko sengatan listrik yang dapat terjadi selama proses penangkapan. Risiko tersebut semakin besar apabila peralatan yang digunakan tidak memenuhi standar keamanan atau dioperasikan dalam kondisi perairan yang tidak mendukung. Di sisi lain, arus listrik yang dialirkan ke dalam perairan tidak hanya memengaruhi ikan yang menjadi sasaran penangkapan, tetapi juga berbagai organisme perairan lain yang berada dalam jangkauannya. Penggunaan metode ini dapat menyebabkan kematian biota non-target serta mengganggu rantai makanan yang terbentuk secara alami di ekosistem perairan. Selain itu, kerusakan pada telur dan larva ikan berpotensi menghambat proses perkembangan populasi berbagai jenis ikan di masa mendatang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, mengurangi fungsi ekologis berbagai organisme yang

⁴⁹Infoakultur, "Skema Setrum Ikan: Teknik Terbaru Mengoptimalkan Penangkapan dengan Mudah!" (12 Mei 2026)

⁵⁰Luciana Bucater, "Fishing with electricity: what is it and how does it work?" 2023, https://www-flow--mer-org-au.translate.google/stories/electrofishing-what-is-it-and-how-does-it-work?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc (14 Juni 2026)

⁵¹Ergi Ahmad Emerson, "Praktik Penangkapan Ikan menggunakan Alat Setrum menurut Pidana Islam (Studi di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)," h. 24-25.

hidup di dalamnya, serta mengancam kelestarian keanekaragaman hayati yang menjadi bagian penting dari keberlanjutan sumber daya perikanan.⁵²

Selain menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan, praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum juga berpotensi membahayakan keselamatan manusia. Sengatan listrik dapat menyebabkan gangguan irama jantung, kejang otot, kerusakan saraf, luka bakar, gangguan pernapasan, hingga kerusakan organ permanen. Tingkat keparahan cedera dipengaruhi oleh besarnya tegangan, lamanya kontak dengan arus listrik, serta jalur aliran listrik di dalam tubuh.⁵³

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa aki 12 volt yang digunakan sebagai sumber daya alat setrum tetap memiliki potensi membahayakan manusia karena pada praktiknya alat tersebut umumnya dilengkapi rangkaian pengubah tegangan yang meningkatkan tegangan keluaran. Ditambah kondisi perairan sebagai penghantar listrik, risiko sengatan terhadap pelaku maupun orang lain menjadi semakin besar. Dengan demikian, penggunaan alat setrum tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa manusia.

Implementasi Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ* dalam Praktik Penangkapan Ikan dengan Setrum

Sebelum menerapkan kaidah *dar'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ*, perlu dilakukan perbandingan antara maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan oleh praktik penangkapan ikan dengan setrum. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah manfaat yang diperoleh lebih dominan dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan atau sebaliknya. Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Maslahat dan Mafsadah

No.	Aspek	Maslahat	Mafsadah
1.	Dampak Ekonomi	Meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan dalam waktu singkat.	Menurunkan ketersediaan sumber daya ikan dalam jangka panjang sehingga berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat nelayan di masa mendatang.
2.	Efisiensi Penangkapan	Mempermudah proses penangkapan dan menghemat waktu serta tenaga.	Menangkap berbagai jenis dan ukuran ikan tanpa seleksi, termasuk ikan kecil dan biota non-target.
3.	Jangkauan Hasil Tangkapan	Dapat memperoleh ikan dalam jumlah lebih banyak dibanding metode biasa.	Menyebabkan kematian ikan dan organisme perairan secara luas sehingga

⁵²Nyoman Mudara, *Menyetrum Ikan, Manfaat, Kerugian, dan Resiko yang Mengancam*. (15 Mei 2026)

⁵³Grok, "Bisa Sebabkan Kematian, Ketahui Apa yang Terjadi pada Tubuh Saat Tersetrum" 2025, <https://www.merdeka.com/sehat/bisa-sebabkan-kematian-ketahui-apa-yang-terjadi-pada-tubuh-saat-tersetrum-325163-mvk.html?page=2>. (28 Juni 2026)

			mengganggu keseimbangan ekosistem.
4.	Dampak Lingkungan	Tidak memberikan manfaat lingkungan yang signifikan.	Merusak habitat dan keseimbangan ekosistem perairan.
5.	Keberlanjutan Sumber Daya	Memberikan manfaat sesaat bagi pelaku penangkapan.	Menghambat regenerasi ikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.
6.	Dampak Sosial	Memberikan keuntungan bagi sebagian pelaku pengguna alat setrum.	Merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya perikanan serta mengurangi kepentingan umum.
7.	Jangka Waktu Dampak	Bersifat jangka pendek dan sementara.	Bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.
8.	Cakupan Dampak	Terbatas pada individu atau kelompok pengguna alat setrum.	Mencakup lingkungan, masyarakat, dan generasi yang akan datang.
9.	Kedudukan dalam Kaidah Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ	Merupakan kemaslahatan yang bersifat khusus dan terbatas.	Merupakan kerusakan yang lebih luas dan lebih besar sehingga harus didahulukan pencegahannya.

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan tabel 2. dapat diketahui bahwa maslahat yang diperoleh dari praktik penangkapan ikan dengan setrum pada dasarnya berupa kemudahan penangkapan, efisiensi waktu, dan peningkatan hasil tangkapan yang memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Namun, manfaat tersebut bersifat terbatas dan hanya dirasakan oleh pihak tertentu dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sebaliknya, mafsadah yang ditimbulkan memiliki dampak yang lebih luas karena mencakup kerusakan ekosistem perairan, terganggunya regenerasi ikan, menurunnya keberlanjutan sumber daya perikanan, serta kerugian bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Oleh karena itu, mafsadah yang ditimbulkan lebih dominan dibandingkan maslahat yang diperoleh, sehingga berdasarkan kaidah *dar'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ*, pencegahan kerusakan harus lebih diutamakan daripada mempertahankan manfaat yang bersifat sementara.

Dalam literatur fikih, kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* tidak dirumuskan dengan syarat penerapan yang tersusun secara eksplisit. Namun, dari penjelasan para ulama dapat dipahami bahwa kaidah ini diterapkan apabila suatu perbuatan mengandung maslahat dan mafsadah secara bersamaan, keduanya saling

bertentangan sehingga tidak dapat diwujudkan sekaligus, mafsadah yang ditimbulkan lebih dominan daripada maslahat yang diperoleh, penilaiannya didasarkan pada dalil syariat dan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), serta tidak terdapat keadaan darurat (*darūrah*) yang membolehkan perbuatan tersebut. Berdasarkan kriteria tersebut, praktik penangkapan ikan dengan setrum memenuhi syarat untuk diterapkannya kaidah ini karena di satu sisi memberikan manfaat berupa efisiensi penangkapan dan peningkatan hasil tangkapan, tetapi di sisi lain menimbulkan kerusakan yang lebih besar, meliputi kerusakan ekosistem perairan, terganggunya regenerasi ikan, ancaman terhadap keselamatan manusia, serta kerugian bagi masyarakat. Selain itu, praktik tersebut juga tidak dilakukan dalam kondisi darurat yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* relevan diterapkan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kaidah *dar'u al-Mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ* dalam praktik penangkapan ikan dengan setrum menuntut adanya upaya pencegahan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan perairan. Dalam perspektif fikih, perlindungan terhadap kelestarian sumber daya alam dan kepentingan masyarakat luas harus didahulukan dibandingkan keuntungan ekonomi yang hanya bersifat sesaat. Prinsip ini juga diperkuat oleh kaidah fikih lain yang menyatakan:

54 إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ قَدَّمَ أَرْجَحَهُمَا

Artinya:

Jika terdapat pertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka yang lebih kuat di antara keduanya yang didahulukan.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya bertujuan mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Akan tetapi, apabila dalam suatu perbuatan terdapat maslahat dan mafsadah yang saling bertentangan, maka harus dilihat mana yang lebih dominan pengaruhnya. Jika kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh, maka perbuatan tersebut harus dihindari.

Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman kaidah yang menyatakan bahwa pencegahan terhadap kemudharatan harus didahulukan daripada upaya memperoleh kemaslahatan. Dengan demikian, penggunaan alat setrum dalam praktik penangkapan ikan tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam, mengingat mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahat yang diperoleh dari praktik tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan upaya alternatif dalam praktik penangkapan ikan yang tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan. Oleh karena itu, penggunaan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan menjadi penting sebagai bentuk penerapan prinsip kemaslahatan dan pelestarian lingkungan dalam Islam.

⁵⁴Muhammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taḥqīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, h. 775.

Alternatif Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan

Sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya ikan, diperlukan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap habitat perairan. Penggunaan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan, penerapan metode penangkapan keberlanjutan, serta penerapan kawasan perlindungan laut dapat menjadi solusi dalam menjaga populasi ikan dan keberlangsungan ekosistem perairan yang sehat.⁵⁵

Penangkapan ikan yang ramah lingkungan tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perairan dan kelestarian ekosistem laut. Dalam praktiknya, metode penangkapan dilakukan dengan memperhatikan prinsip selektivitas, yaitu hanya menangkap ikan yang layak konsumsi dan menghindari penangkapan ikan berukuran kecil maupun spesies yang dilindungi. Selain itu, pengelolaan wilayah penangkapan ikan juga perlu dilakukan secara teratur melalui pembatasan wilayah tangkap dan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan.⁵⁶

Penggunaan teknologi dan alat tangkap yang tidak merusak habitat perairan menjadi salah satu bentuk penerapan penangkapan ikan berkelanjutan. Dengan demikian, metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem perairan serta keberlangsungan sumber daya ikan bagi generasi mendatang.⁵⁷

Selain penggunaan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan, terdapat berbagai metode penangkapan ikan yang lebih ramah terhadap ekosistem perairan, seperti pancing, jala lempar, dan jaring insang dengan ukuran mata jaring yang disesuaikan. Alat tangkap tersebut dinilai lebih selektif karena dapat mengurangi penangkapan ikan berukuran kecil maupun spesies yang tidak menjadi target tangkapan.⁵⁸

Penggunaan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan. Hal ini karena praktik penangkapan yang memperhatikan kelestarian lingkungan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjaga keberlangsungan habitat dan populasi ikan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem perairan, seperti setrum ikan, perlu dihindari demi menjaga keseimbangan lingkungan dan kemaslahatan bersama.⁵⁹

Dengan demikian, penerapan kaidah kaidah *dar'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ* dalam praktik penangkapan ikan menunjukkan bahwa upaya mencegah kerusakan lingkungan harus lebih diutamakan dibandingkan memperoleh manfaat sesaat. Prinsip tersebut menegaskan pentingnya penggunaan metode

⁵⁵Dian Pratomo, "Cara Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan: Menyelamatkan Laut dengan Gaya Santai," 2024, https://tambahpinter.com/cara-penangkapan-ikan-yang-ramah-lingkungan/#Penangkapan_Ikan_yang_Ramah_Lingkungan. (18 Mei 2026)

⁵⁶Khalifah Junardo, "Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan: Strategi Melestarikan Ekosistem Laut Indonesia," 2024, <https://www.datariau.com/detail/artikel/penangkapan-ikan-ramah-lingkungan--strategi-melestarikan-ekosistem-laut-indonesia>. (18 Mei 2026)

⁵⁷Khalifah Junardo, "Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan: Strategi Melestarikan Ekosistem Laut Indonesia".

⁵⁸Gery Purnomo, "10 Jenis Alat Tangkap Ikan yang Umum Digunakan Nelayan di Indonesia," 2026, https://www.melekperikanan.com/2026/03/10-jenis-alat-tangkap-ikan-yang-umum.html#google_vignette. (18 Mei 2026)

⁵⁹Gery Purnomo, "10 Jenis Alat Tangkap Ikan yang Umum Digunakan Nelayan di indonesia."

penangkapan ikan yang lebih aman, selektif, dan ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum dilakukan dengan memanfaatkan arus listrik yang bersumber dari aki atau sumber daya listrik lainnya yang dialirkan melalui kabel dan elektroda ke dalam perairan. Arus listrik tersebut digunakan untuk melumpuhkan ikan sehingga mudah ditangkap oleh pelaku. Praktik ini dinilai mampu memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan peningkatan hasil tangkapan ikan. Namun, penggunaan alat setrum juga menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain matinya ikan-ikan kecil yang belum layak tangkap, terganggunya rantai biologis, rusaknya habitat dan ekosistem perairan, menurunnya keberlanjutan sumber daya ikan, serta berpotensi membahayakan keselamatan pelaku maupun masyarakat sekitar akibat risiko sengatan listrik.

Penerapan kaidah *dar'u al-Mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣāliḥ* menunjukkan bahwa syariat Islam lebih mengutamakan pencegahan kerusakan dibandingkan memperoleh kemaslahatan yang bersifat sementara. Dalam konteks praktik penangkapan ikan dengan setrum, mafsadah yang ditimbulkan terbukti lebih dominan dibandingkan maslahat yang diperoleh. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kehidupan manusia, serta mewujudkan kemaslahatan bersama. Prinsip ini juga sejalan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang melarang penggunaan alat tangkap yang merusak sumber daya perairan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abd al-Lathif, Abdurrahman ibn Shalih. *Al-Qawaid wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Mutadhamminah li al-Taisir*. Cet. I; al-Madinah al-Munawwarah: Imadah al-Buhuts al-Ilmi bi al-Jami'ah al-Islamiyah, 1423.
- Abdurrahman, Amaluddin. *Nihayatu al-Sul fi Syarhi Minhaji al-Wushul 'ila 'Ilmi al-Ushul*. Cet. I; Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.
- 'Abd al-Ghaffār, Muhammad Hasan. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣālah wa at-Tawjīh*. t.Cet. t.t.p. t.p. t.th.
- Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Nīsābūrī. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah.
- Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dar Ibn Katsīr.
- Al-Anṣārī al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384.
- Anugrah. "Literature Review Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3, no. 2 (2021).
- Bucater, Luciana, "Fishing with electricity: what is it and how does it work?" 2023, https://www-flow--mer-org-au.translate.goog/stories/electrofishing-what-is-it-and-how-does-it-work?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Al-Burnu, Muhammad Shidqi. *Al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqhiyyah*. Cet. V; Beirut:

- Muassasah al-Risalah, 1422.
- Emerson, Ergi Ahmad. "Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum menurut Pidana Islam (Studi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabeupaten Lahat)." Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2022.
- Al-Ghazi, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Āl Burnu Abu al-Ghazi. *Al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyya*. Cet. IV; Beirut: Muassasah ar-Risālah al-Ālamiyyah, 1416.
- Grok, "Bisa Sebabkan Kematian, Ketahui Apa yang Terjadi pada Tubuh Saat Tersetrum" 2025, <https://www.merdeka.com/sehat/bisa-sebabkan-kematian-ketahui-apa-yang-terjadi-pada-tubuh-saat-tersetrum-325163-mvk.html?page=2>
- Hajar M. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Cet. I. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Hasan, M Iqbal. *Analisis Data Penelitian Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Ibn Katsīr. *Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsīr* (Cet. I; Arab saudi: Muassasah Daar al-Hilaal Kairo, 1414
- Ibn Katsīr. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*. Cet. I; Arab saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī', 1431.
- Hermanto, Agus. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Cet. I; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Infoakultur. "Skema Setrum Ikan: Teknik Terbaru Mengoptimalkan Penangkapan dengan Mudah!," 2023. <https://infoakuakultur.com/skema-setrum-ikan-teknik-terbaru-mengoptimalkan-penangkapan-dengan-mudah/>.
- Junardo, Khalifah. "Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan: Strategi Melestarikan Ekosistem Laut Indonesia," 2024. <https://www.datariau.com/detail/artikel/penangkapan-ikan-ramah-lingkungan--strategi-melestarikan-ekosistem-laut-indonesia>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mudara, Nyoman. "Menyetrum Ikan, Manfaat, Kerugian, dan Resiko yang Mengancam," 2022. https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/91_menyentrum-ikan-manfaat-kerugian-dan-resiko-yang-mengancam.
- Mulyo, Ahmad Mufrod Teguh. "Studi Analisis tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan menurut Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12, no. 1 (2011).
- Mutmainnah. "Tinjauan Masalah terhadap Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, 2023.
- Oktavianti, Salsa Dila Fitria. "Larangan Merusak Lingkungan yang Dijelaskan dalam Al-Qur'an," 2025. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8238914/larangan-merusak-lingkungan-yang-dijelaskan-dalam-al-quran>.
- Pratomo, Dian. "Cara Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan: Menyelamatkan Laut dengan Gaya Santai," 2024. https://tambahpinter.com/cara-penangkapan-ikan-yang-ramah-lingkungan/#Penangkapan_Ikan_yang_Ramah_Lingkungan.
- Purnomo, Gery. "10 Jenis Alat Tangkap Ikan yang Umum Digunakan Nelayan di Indonesia," 2026. <https://www.melekperikanan.com/2026/03/10-jenis-alat-tangkap>

- ikan-yang-umum.html#google_vignette.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004,* " Dalam Undang-Undang Perikanan 2004. Jakarta: Dharma Bahkti
- Rifai, Ahmad. "Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan secara Illegal Menggunakan Alat Setrum dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan." *Lex Suprema Jurnal* 2, no. 2 (2020).
- Siyāk, Diyāran. *Al-Furū' Al-Fiqhiyyah Al-MunDārijah Tahta Qāi'dah al-Muẓannah Tunazzilu Manzilah Al-Muannah Jam'an wa Dirāsatan*. Cet. I. al-Madīnah al-Munawwarah: al-Jāmi'atu al-Islāmiyah, 1341.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Al-Subkī, Tājjuddīn. *Al-Asybah wa al-Nazhāir*. Cet. I; Beirut: Dār Kutub Alāmiyyah, 1411.
- Tajerin, Risna dan Yusuf. "Kontribusi Permintaan Akhir dan Teknologi terhadap Perubahan Output Sektor Perikanan Pendekatan Analisis Input Output." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 3, no. 2 (2017).
- Thalhah. "Kaidah Fiqhiyyah Furū'iyah dan Penerapannya pada Isu Kontemporer." *Tahkim* 10, no. 1 (2014).
- Undang-Undang Dasar (2004).
- Watsiqotul dkk. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologi dalam Ajaran Islam." *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2018).
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Cet.I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1422.
- Al-Zarqa, Mustāfa Aḥmad. *Qawa'id al-Fiqhiyyah*. t.Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Al-Zuhaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'Ah*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427.

